



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH M. Th. DJAMAN KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. Th. DJAMAN KABUPATEN SANGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman Kabupaten Sanggau.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman Kabupaten Sanggau.
5. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
6. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit.
7. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan atau upaya kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di Rumah Sakit kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
8. Pelayanan Tindakan Gawat Darurat adalah pelayanan tindakan medik yang bersifat darurat yang harus dilakukan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat (*life saving*).
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit.
10. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk membantu penengakan diagnosis, terapi dan penunjang lainnya.
11. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
12. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
13. Pelayanan *Medicolegal* atau Asuransi adalah pelayanan kesehatan yang

berkaitan dengan kepentingan hukum atau kepentingan asuransi dan dilaksanakan oleh dokter yang merawat pasien yang bersangkutan sesuai dengan kompetensinya atau tim dokter yang direkomendasikan oleh komite medik dan ditetapkan Direktur.

14. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
15. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien atau institusi di Rumah Sakit secara tidak langsung berkaitan dengan Pelayanan Medik seperti : pelayanan administrasi, pelayanan pendidikan dan penelitian, ambulan, mobil jenazah dan lain-lain.
16. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada penerima pelayanan sebagai imbalan atas Jasa Pelayanan yang diterimanya.
17. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.
18. Tindakan Medik Non Operatif Invasif adalah tindakan kepada pasien yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan pendelegasian dari dokter yang bersangkutan tanpa pembedahan.
19. Tindakan Medik Non Operatif Non Invasif adalah tindakan kepada pasien yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan pendelegasian dari dokter yang bersangkutan tanpa pembedahan, yang tidak mempengaruhi atas keutuhan jaringan pasien.
20. Tindakan Medik Staf Medis Fungsional adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter yang merawat pasien di Rumah Sakit sesuai kompetensinya atau tenaga kesehatan yang diberi pelimpahan pendelegasian dari dokter yang bersangkutan yang berkaitan dengan kekhususan jenis tindakan tersebut dalam ruang lingkup keilmuan kedokteran atau spesialisasi pelayanan kedokteran.
21. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan-bahan tertentu.
22. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penerima pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visit, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

23. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan, bahan medis habis pakai (BMHP) yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
24. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap, bahan medis habis pakai (BMHP) tertentu serta makanan padat lunak.
25. Makanan Cair Pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien dengan penyakit-penyakit tertentu dalam bentuk cair yang komponennya disesuaikan dengan penyakitnya sebagai pengganti makanan padat untuk kebutuhan nutrisinya, dan disertakan sebagai obat.
26. Ruang Rawat Inap khusus adalah ruang perawatan isolasi, seperti : ruang isolasi flu burung, flu babi, dan lainnya.

BAB II

PRINSIP TARIF

Pasal 2

- (1) Prinsip dalam penetapan Tarif dimaksudkan untuk mengganti/menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan yang besarnya diperhitungkan atas dasar biaya satuan (*unit cost*) dengan mempertimbangkan :
 - a. kontinuitas dan pengembangan pelayanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (2) Tarif ditetapkan dengan mengutamakan kepentingan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit dan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan atau laba semata.
- (3) Rumus yang digunakan adalah :

$T = UC + i + PM + BB + unc\ cost + JP$ dengan pertimbangan TP, WTP dan *shadow price*.

T = Tarif

UC = *unit cost* / harga satuan

i = inflasi

PM = *profit margin*

BB = bunga bank

Unc cost = *uncertainty cost*

JP = Jasa Pelayanan

- (4) Tarif pelayanan dimaksudkan sebagai perwujudan pertanggungjawaban pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta dalam pembiayaan penyelenggaraan Rumah Sakit.

BAB III

PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 3

- (1) Pelayanan di Rumah Sakit yang dapat dikenakan Tarif dikelompokkan ke dalam pelayanan sebagai berikut:
- pelayanan yang bersifat pembiayaan fasilitas;
 - Tindakan Medik Operatif;
 - Tindakan Medik Non Operatif, terdiri dari Tindakan Medik Non Operatif Non Invasif dan Tindakan Medik Non Operatif Invasif.
 - tindakan keperawatan;
 - Penunjang Medik;
 - diagnostik elektromedik;
 - medical check up*;
 - sewa peralatan medik;
 - sewa ruangan dan fasilitas umum Rumah Sakit;
 - sewa kendaraan (ambulans dan kendaraan jenazah);
 - pelayanan pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis; dan
 - parkir.
- (2) Pelayanan di Rumah Sakit berdasarkan jenis pelayanan, terdiri dari :
- pelayanan IGD;
 - Pelayanan Rawat Jalan;
 - pelayanan ruang rawat inap;
 - pelayanan bedah sentral;
 - pelayanan ICU/ICCU/NICU/PICU/HCU;
 - pelayanan hemodialisa;
 - pelayanan radiologi;
 - pelayanan laboratorium patologi klinik;
 - pelayanan laboratorium patologi anatomi;
 - Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - pelayanan farmasi dan apotek;
 - pelayanan gizi;
 - pelayanan kebidanan (VK);
 - pelayanan *medical check up*;

- o. pelayanan forensik;
 - p. pelayanan ambulans dan kendaraan jenazah; dan
 - q. pelayanan unit transfusi darah Rumah Sakit.
- (3) Pelayanan berdasarkan jenis spesialisasi, terdiri dari :
- a. kebidanan penyakit kandungan;
 - b. penyakit dalam;
 - c. bedah umum;
 - d. bedah ortopedi;
 - e. bedah digestive;
 - f. bedah urologi;
 - g. bedah syaraf;
 - h. bedah onkologi;
 - i. bedah anak;
 - j. bedah jantung;
 - k. bedah mulut;
 - l. kesehatan anak;
 - m. penyakit syaraf;
 - n. penyakit jantung dan pembuluh darah;
 - o. penyakit paru;
 - p. orthodonti;
 - q. prosthodonti;
 - r. konservasi gigi;
 - s. forensik;
 - t. mata; dan
 - u. kulit kelamin.

Pasal 4

Struktur dan besarnya Tarif untuk kategori tindakan, jenis pelayanan dan jenis tindakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TARIF RAWAT SEHARI (*ONE DAY CARE*)

Pasal 5

- (1) Tarif Rawat Sehari di Rumah Sakit merupakan pelayanan yang hanya memerlukan perawatan singkat.
- (2) Tarif Rawat Sehari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perawatan dalam rangka observasi.

- (3) Tarif Rawat Sehari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari jasa Akomodasi dan Jasa Pelayanan.

BAB V
TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT
Pasal 6

- (1) Tindakan medik gawat darurat dikelompokkan menjadi:
- a. tindakan kedaruratan, bisa berupa Tindakan Medik Non Operatif Non Invasif atau Tindakan Medik Non Operatif Invasif.
 - b. tindakan kegawatan, bisa berupa Tindakan Medik Non Operatif Non Invasif atau Non Operatif Invasif.
- (2) Tarif tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Akomodasi (Jasa Sarana) dan Jasa Pelayanan.

BAB VI
TARIF RAWAT INAP
Pasal 7

- (1) Tarif Rawat Inap terdiri dari jasa Akomodasi dan Jasa Pelayanan.
- (2) Jasa Pelayanan merupakan jasa medis, jasa keperawatan dan jasa administratif.

Pasal 8

Yang termasuk komponen jasa Akomodasi adalah :

- a. sewa ruang rawat inap;
- b. pembebanan biaya listrik, telepon, air dan gas (LTAG) untuk keperluan perawatan;
- c. biaya makan pasien;
- d. biaya pemeliharaan ruang rawat inap; dan
- e. biaya cuci dan pemeliharaan linen.

Pasal 9

Jasa keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam bentuk:

- a. tindakan keperawatan *minimal care*;
- b. tindakan keperawatan *partial care*;
- c. tindakan keperawatan *total care*; dan
- d. tindakan keperawatan *intensive care*.

Pasal 10

- (1) Jasa medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi jasa

visit dokter yang sudah tercantum didalam Jasa Pelayanan Rawat Inap berdasarkan atas:

- a. konsultasi;
 - b. pengkajian dan pemeriksaan klinis;
 - c. diagnosa klinis;
 - d. rencana pengobatan dan rencana pemeriksaan penunjang; dan
 - e. nasehat dan saran.
- (2) Visit dokter dalam keadaan normal dilakukan satu kali selama 24 (dua puluh empat) jam, kecuali dalam keadaan tertentu visit dokter dapat dilakukan lebih dari satu kali dan biaya visit dibebankan sesuai dengan jumlah visit.
 - (3) Untuk pasien yang dirawat bersama oleh 2 (dua) atau lebih dokter dengan bidang spesialis yang berbeda, maka Jasa Pelayanan (visit) dihitung untuk masing-masing dokter spesialis.
 - (4) Jasa Pelayanan (visit) oleh dokter umum didalam jam kerja dilakukan pada kondisi tertentu dan atas pendelegasian dari dokter spesialis yang merawat pasien, diberikan Jasa Pelayanan sebesar 60% dari Tarif Jasa Pelayanan.
 - (5) Pemeriksaan pasien rawat inap diluar jam kerja oleh dokter IGD maupun dokter *case manager* maka Jasa Pelayanan sebesar 60% dari jasa dokter spesialis.
 - (6) Jawaban konsultasi oleh dokter spesialis via telepon atau tidak datang memeriksa pasien yang dikonsultasikan, Jasa Pelayanan dokter spesialis sebesar 50% dari visit biasa.
 - (7) Penanganan pasien gawat darurat di ruangan oleh dokter umum, maka dokter umum berhak mendapat Jasa Pelayanan sesuai Tarif tindakan.

BAB VII

TARIF TINDAKAN MEDIK

Pasal 11

- (1) Jenis tindakan medik meliputi:
 - a. Tindakan Medik Operatif; dan
 - b. Tindakan Medik Non Operatif.
- (2) Tindakan Medik Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Tindakan Medik Operatif kecil, Tindakan Medik Operatif sedang dan Tindakan Medik Operatif besar, berdasarkan usulan masing-masing Staf Medis Fungsional.
- (3) Tindakan Medik Non Operatif di kelompokkan menjadi:

- a. Tindakan Medik Non Operatif Invasif; dan
- b. Tindakan Medik Non Operatif Non Invasif.

Pasal 12

- (1) Tarif Tindakan Medik Operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri dari jasa Akomodasi dan Jasa Pelayanan.
- (2) Jasa Akomodasi dalam Tindakan Medik Operatif meliputi :
 - a. sewa ruang kamar operasi;
 - b. penggunaan Bahan:
 - 1. desinfektan;
 - 2. kasa;
 - 3. plester;
 - 4. benang roll;
 - 5. sarung tangan;
 - 6. bisturi (pisau bedah);
 - 7. jarum; dan
 - 8. *verband*.
 - c. penggunaan alat:
 - 1. instrumen bedah dari tindakan yang bersangkutan; dan
 - 2. alat kesehatan lain yang menjadi komponen standar di ruang kamar operasi.
- (3) Jasa Pelayanan dalam Tindakan Medik Operatif terjadi dari Jasa Pelayanan operator/dokter bedah, Jasa Pelayanan dokter anestesi, jasa perawat asisten operator dan jasa perawat asisten dokter anestesi.
- (4) Perbandingan besaran Jasa Pelayanan dari total Jasa Pelayanan pembedahan adalah: jasa dokter operator 50%, jasa dokter anestesi 20%, jasa perawat bedah dan penata anestesi 20%, dan Jasa Pelayanan administrasi 10%.

Pasal 13

- (1) Pada Tindakan Medik Operatif gabungan yang di lakukan dalam waktu yang bersamaan oleh operator yang sama, maka Jasa Pelayanan operator (dokter bedah)-nya sebagai berikut :
 - a. Jasa Pelayanan tindakan operatif utama sebesar 100%; dan
 - b. Jasa Pelayanan tindakan operatif ke-2 dan seterusnya dikenakan 60%.
- (2) Pada Tindakan Medik Operatif dengan 2 (dua) operator atau lebih dengan sub spesialisasi berbeda, maka Jasa Pelayanan operator masing-masing 100%, sedangkan jasa dokter anestesi besarnya

ditambah 50%.

- (3) Pada Tindakan Medik Operatif ulang yang berhubungan dengan operasi pertama dan dilakukan dalam masa perawatan, maka Tarif Tindakan Medik Operatif (Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan) diatur sebagai berikut:
 - a. reoperasi ke-1 di kenakan Tarif Tindakan Medik Operatif sebesar 70%; dan
 - b. reoperasi ke-2 dan seterusnya, di kenakan Tarif Tindakan Medik Operatif sebesar 50%.

Pasal 14

- (1) Tarif Tindakan Medik Non Operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri dari jasa Akomodasi dan Jasa Pelayanan.
- (2) Jasa Akomodasi sarana dalam Tindakan Medik Non Operatif meliputi :
 - a. penggunaan sarana dan prasarana;
 - b. penggunaan Bahan:
 1. kapas + alkohol;
 2. desinfektan;
 3. kasa;
 4. plester;
 5. sarung tangan; dan
 6. *verband*.
 - c. penggunaan alat:
 1. instrumen dari tindakan yang bersangkutan; dan
 2. alat kesehatan lain yang menjadi komponen standar di ruangan.
- (3) Jasa Pelayanan dalam Tindakan Medik Non Operatif terdiri dari Jasa Pelayanan dokter 70%, Jasa Pelayanan keperawatan 20%, dan Jasa Pelayanan administratif yang besarnya 10%.

Pasal 15

- (1) Satuan Tindakan Medik Non Operatif untuk tindakan yang sama adalah perhari 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Tindakan Medik Non Operatif yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali per hari, Tarif tindakannya dihitung 1 (satu) kali.

BAB VIII

TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

Pasal 16

- (1) Jenis pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan meliputi :

- a. pelayanan persalinan normal oleh dokter;
 - b. pelayanan persalinan normal oleh bidan;
 - c. pelayanan persalinan patologi oleh dokter;
 - d. pelayanan bayi baru lahir; dan
 - e. tindakan medik genekologi.
- (2) Tindakan medik kebidanan dan penyakit kandungan berupa Tindakan Medik Operatif atau Tindakan Medik Non Operatif.
 - (3) Untuk tindakan medik kebidanan dan penyakit kandungan yang tergolong Tindakan Medik Operatif, tarifnya disesuaikan dengan Tindakan Medik Operatif.

BAB IX

TARIF PELAYANAN KEFARMASIAN

Pasal 17

- (1) Pelayanan kefarmasian meliputi: pelayanan resep pasien umum, BPJS, jamkesda kerjasama, serta pelayanan bahan medis habis pakai untuk ruang rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan kamar operasi.
- (2) Tarif pelayanan farmasi adalah Tarif yang ditetapkan oleh Direktur setelah mempertimbangkan harga pokok penjualan, PPN dan PPh ditambah *margin* 20%.
- (3) Tarif pelayanan farmasi terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (4) Besarnya Jasa Pelayanan farmasi adalah 5% dari omzet penjualan.

BAB X

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

Pasal 18

Pelayanan Penunjang Medik meliputi :

- a. pemeriksaan laboratorium klinik dan patologi anatomi;
- b. pemeriksaan radiodiagnostik/radiologi;
- c. pemeriksaan diagnostik elektromedik;
- d. pemeriksaan fisioterapi/rehabilitasi medik; dan
- e. pemeriksaan forensik.

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Patologi Anatomi

Pasal 19

- (1) Tarif pemeriksaan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri dari komponen Jasa Sarana dan Jasa

Pelayanan, dengan ketetapan Jasa Pelayanan 20% dari bahan habis pakai/zat kimia.

- (2) Tarif pemeriksaan laboratorium patologi anatomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri dari komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan, dengan ketetapan Jasa Pelayanan 40% dari Tarif.
- (3) Pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik meliputi:
 - a. pemeriksaan hematologi, urinalisa, kimia darah, dan immunoserologi, microbiologi, bakteriologi; dan
 - b. peralatan phlebotomid dan bahan habis pakai serta zat kimia, yang langsung dibebankan kepada pasien jika diperlukan penambahan zat pemeriksaan yang bersifat khusus sesuai harga yang berlaku.
- (4) Pelayanan pemeriksaan laboratorium patologi anatomi meliputi :
 - a. peralatan yang digunakan dalam pemeriksaan; dan
 - b. Bahan dan zat kimia pemeriksaan, yang langsung dibebankan kepada pasien jika diperlukan penggunaan Bahan atau zat kimia khusus.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Radiodiagnostik/Radiologi

Pasal 20

- (1) Tarif pemeriksaan radiodiagnostik/radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, terdiri dari komponen jasa Akomodasi dan Jasa Pelayanan dengan ketetapan Jasa Pelayanan 40% dari Tarif.
- (2) Ruang lingkup pemeriksaan radiodiagnostik/radiologi meliputi :
 - a. peralatan radiodiagnostik; dan
 - b. Bahan film dan zat kimia pada pemeriksaan radiodiagnostik.
- (3) Biaya yang dibebankan kepada pasien adalah zat kimia khusus pada radio terapi.

Bagian Ketiga

Pelayanan Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

Pasal 21

- (1) Tarif pemeriksaan diagnostik elektromedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, terdiri dari komponen jasa Akomodasi dan Jasa Pelayanan dengan ketetapan Jasa Pelayanan 40% dari Tarif.
- (2) Ruang lingkup pemeriksaan diagnostik elektromedik meliputi :
 - a. peralatan elektromedik;
 - b. bahan habis pakai; dan
 - c. film.

Bagian Keempat
Pelayanan Pemeriksaan Fisioterapi/Rehabilitasi Medik
Pasal 22

- (1) Tarif pemeriksaan fisioterapi/rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, terdiri dari komponen jasa Akomodasi dan Jasa Pelayanan dengan ketetapan Jasa Pelayanan 40% dari Tarif.
- (2) Ruang lingkup pemeriksaan fisioterapi/rehabilitasi medik meliputi :
 - a. jenis Pelayanan Rehabilitasi Medik fisioterapi;
 - b. Pelayanan Rehabilitasi Medik terapi wicara;
 - c. Pelayanan Rehabilitasi Medik okupasi;
 - d. peralatan elektromedik; dan
 - e. bahan habis pakai.

Bagian Kelima
Pelayanan Pemeriksaan Forensik
Pasal 23

- (1) Tarif pemeriksaan forensik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, terdiri dari komponen jasa Akomodasi dan Jasa Pelayanan dengan ketetapan Jasa Pelayanan 40% dari Tarif.
- (2) Ruang lingkup pemeriksaan forensik meliputi :
 - a. pemeriksaan fisum luar;
 - b. pemeriksaan bedah forensik;
 - c. penyimpanan jenazah;
 - d. konservasi jenazah;
 - e. Pemulasaraan Jenazah;
 - f. mummifikasi (formalinisasi); dan
 - g. peralatan dan bahan habis pakai serta zat kimia.

BAB XI
TARIF PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT

Pasal 24

- (1) Jenis Pelayanan Medik Gigi dan Mulut meliputi:
 - a. pemeriksaan dan diagnose;
 - b. Tindakan Medik Non Operatif Non Invasif;
 - c. Tindakan Medik Non Operatif Invasif; dan
 - d. tindakan operatif (bedah mulut).
- (2) Jenis Pelayanan Medik Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disetarakan dengan Tindakan Medik Operatif,

sedangkan Tarif dan pengklasifikasian jenis disesuaikan dengan Tindakan Medik Operatif.

- (3) Tarif Pelayanan Medik Gigi dan Mulut terdiri dari komponen jasa Akomodasi dan Jasa Pelayanan.

BAB XII

TARIF PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS, *MEDICOLEGAL* DAN ASURANSI

Pasal 25

- (1) Pelayanan konsultasi khusus di Rumah Sakit meliputi:
 - a. pelayanan konsultasi gizi;
 - b. pelayanan konsultasi psikiatri; dan
 - c. pelayanan konsultasi psikologi.
- (2) Pelayanan *Medicolegal* dan Asuransi meliputi:
 - a. pemeriksaan visum hidup;
 - b. pemeriksaaan visum *et repertum*;
 - c. pemerikasaan visum jiwa; dan
 - d. surat keterangan untuk klaim asuransi.

Pasal 26

- (1) Pelayanan konsultasi gizi meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan konsultasi gizi di poliklinik; dan
 - b. pelayanan konsultasi gizi di rawat inap.
- (2) Pelayanan konsultasi dilaksanakan oleh dokter gizi medik atau tenaga kesehatan yang ditunjuk oleh Direktur untuk melaksanakan pelayanan konsultasi gizi.
- (3) Pelaksanaan pelayanan konsultasi gizi untuk pasien rawat inap diputuskan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Rawat Inap pasien yang bersangkutan.
- (4) Tarif pelayanan konsultasi gizi di ruang rawat inap terdiri dari Jasa Pelayanan saja, sedangkan jasa sarannya sudah termasuk dalam Akomodasi rawat inap.

Pasal 27

- (1) Pelayanan konsultasi psikiatri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pelayanan konsultasi psikiatri di poli rawat jalan; dan
 - b. pelayanan konsultasi psikiatri di rawat inap.

- (2) Pelayanan konsultasi dilaksanakan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa atau (SpKJ) atau tenaga kesehatan lain yang ditunjuk oleh Direktur untuk melaksanakan pelayanan konsultasi psikiatri.
- (3) Pelaksanaan pelayanan konsultasi psikiatri untuk pasien rawat inap diputuskan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) pasien yang bersangkutan, apabila penanggung jawab pasien rawat inap tersebut bukan dokter spesialis kedokteran jiwa (SpKJ).

Pasal 28

- (1) Pelayanan konsultasi psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, meliputi pelayanan konsultasi psikologi di poli rawat jalan.
- (2) Pelayanan konsultasi dilaksanakan oleh psikolog atau tenaga kesehatan lain yang ditunjuk oleh Direktur untuk melaksanakan pelayanan konsultasi psikologi.

Pasal 29

- (1) Pelayanan *Medicolegal* dan Asuransi di Rumah Sakit dilaksanakan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) yang bersangkutan sesuai dengan kompetensinya atau tim dokter yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Tarif pelayanan pemeriksaan visum hidup dihitung tersendiri dari Tarif pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif yang diberikan oleh Rumah Sakit pada pasien.
- (3) Tarif Pelayanan *Medicolegal* atau Asuransi terdiri dari jasa Akomodasi dan Jasa Pelayanan.

BAB XIII

TARIF PELAYANAN MAKANAN CAIR

Pasal 30

Tarif Makanan Cair adalah Tarif yang ditetapkan setelah mempertimbangkan harga beli Makanan Cair ditambah 25% sebagai biaya pengelolaan.

BAB XIV

TARIF PENJUALAN OBAT, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI DAN OKSIGEN

Pasal 31

- (1) Penggunaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai /alat kesehatan tertentu di luar standar ruangan, dikenakan biaya tersendiri sesuai dengan harga bahan medis habis pakai atau alat kesehatan tersebut.

- (2) Alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. obat obatan;
 - b. *sput*;
 - c. *infus set*;
 - d. *abocath*;
 - e. *wing needle*;
 - f. *tranfusi set*;
 - g. oksimetri;
 - h. *infus pump*;
 - i. *syring pump*;
 - j. inkubator;
 - k. *infant warmer*;
 - l. *billy blanket*;
 - m. kasur dekubitus;
 - n. penghangat darah; dan
 - o. alat kesehatan tertentu lain akan ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Penjualan obat dan bahan medis habis pakai diluar Tarif Rumah Sakit dengan ditambah *margin* sebesar 20% dari harga pokok penjualan.
- (4) Penjualan oksigen adalah diluar Tarif Rumah Sakit dengan ditambah 20% dari harga pokok penjualan.

BAB XV

TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

Pasal 32

Pelayanan Penunjang Non Medik meliputi pelayanan ambulans dan mobil jenazah.

Pasal 33

Tarif pelayanan ambulans dan mobil jenazah terdiri dari komponen jasa Akomodasi dan Jasa Pelayanan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 17 Desember 2018
BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 17 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (7) / (2018).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700223 199903 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH M. Th. DJAMAN KABUPATEN SANGGAU

I. UMUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mengatur pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yang menyatakan bahwa BLUD mengenakan Tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat, yang ditetapkan dalam bentuk Tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.

Prinsip keadilan, efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit menjadi sesuatu yang penting. Implikasinya adalah Rumah Sakit harus mampu dalam pengelolaan biaya secara komprehensif. Usaha untuk mencapai pelayanan kesehatan yang efisien bermutu di Rumah Sakit sangat berhubungan dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada, mulai dari dokter, perawat, hingga para pegawai non medis termasuk para tenaga akuntansi dan keuangan. Informasi biaya menjadi hal yang penting, karena dengan adanya informasi ini pihak pimpinan akan dapat menilai kinerja setiap instalasi guna peningkatan kinerja di masa datang. Disamping itu informasi biaya, khususnya *unit cost* juga bisa dijadikan dasar dalam penetapan Tarif pelayanan di Rumah Sakit, karena apabila Rumah Sakit ingin menciptakan pembiayaan yang murah dan mutu yang baik, seharusnya Tarif yang ada harus bisa mencerminkan realitas biaya yang terjadi, terutama Tarif untuk orang miskin yang harus lebih rendah dari biaya realitas sebagai konsekuensi dari misi sosial yang diemban Rumah Sakit. Oleh karena itu, atas dasar

pertimbangan tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menyatakan dengan tegas bahwa besaran Tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman Kabupaten Sanggau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud alat kesehatan tertentu lain yang akan ditetapkan oleh Direktur adalah alat kesehatan yang dikenakan biaya tersendiri dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 7.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 7 TAHUN 2018

TENTANG : TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. TH. DJAMAN KABUPATEN SANGGAU

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TARIF	KETERANGAN
I	KEGAWAT DARURATAN (IGD)				
1	Pemeriksaan Pasien	30.000	30.000	60.000	
2	Konsultasi Dokter Spesialis		30.000	30.000	
3	Visum Hidup	30.000	30.000	60.000	
4	Visum Jenazah	60.000	60.000	120.000	
II	POLIKLINIK (POLI)				
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	30.000	30.000	60.000	
2	Pemeriksaan Psykhology	30.000	30.000	60.000	
3	Konsultasi Gizi	30.000	30.000	60.000	
4	Konsultasi Antar Dokter		30.000	30.000	
5	MCU (SKK)	10.000	30.000	40.000	
III	RUANG PERAWATAN				
1	Standard (Kelas III)	80.000	60.000	140.000	
2	Perawatan Perinatologi	160.000	60.000	220.000	
3	Perawatan Isolasi	210.000	60.000	270.000	
4	Observasi IGD/VK/Anak	210.000	60.000	270.000	
5	Recovery Room	210.000	60.000	270.000	
IV	INTENSIVE CARE				
1	ICU	250.000	100.000	350.000	
2	NICU	250.000	100.000	350.000	
3	PICU	250.000	100.000	350.000	
4	HCU	200.000	100.000	300.000	

V		RUANG OPERASI (OK)				
	1	Operasi Kecil	500.000	1.000.000	1.500.000	
	2	Operasi Sedang	1.250.000	2.500.000	3.750.000	
	3	Operasi Besar	2.000.000	4.500.000	6.500.000	
	4	Operasi Khusus 1	3.000.000	6.000.000	9.000.000	
	5	Operasi Khusus 2 (Canggih)	4.000.000	8.000.000	12.000.000	
		(Jenis Operasi Terlampir)				
VI		PELAYANAN KEPERAWATAN				
	1	Minimal Care		10.000	10.000	
	2	Partial Care		20.000	20.000	
	3	Total Care		30.000	30.000	
	4	Intensive care		40.000	40.000	
VII		KESEHATAN GIGI DAN MULUT				
	1	Alveolektomi Pergigi	75.000	50.000	125.000	
	2	Apex Reseksi	220.000	146.000	366.000	
	3	Biopsi Lokal	90.000	60.000	150.000	
	4	Buka Fixasi	75.000	50.000	125.000	
	5	Cabut Gigi Anak Pergigi	30.000	20.000	50.000	
	6	Cabut Gigi Dewasa Pergigi	75.000	50.000	125.000	
	7	Cabut Gigi Komplikasi Ringan-Sedang	55.000	35.000	90.000	
	8	Cabut Gigi Komplikasi Berat	80.000	50.000	130.000	
	9	Frenertomi	55.000	36.000	91.000	
	10	Ganti Tampon	10.000	7.000	17.000	
	11	Gigi Impaksi Grade I	160.000	105.000	265.000	
	12	Gigi Impaksi Grade II	175.000	115.000	290.000	
	13	Incisa Absces Pipi	125.000	80.000	205.000	
	14	Mucocel Perbersihan Karang Gigi	50.000	33.000	83.000	
	15	Solux (Paket)	160.000	105.000	265.000	
	16	Topical	45.000	30.000	75.000	
	17	Aplication (Seluruh)	45.000	30.000	75.000	

	18	Tambahan Sementara Tanpa Perawatan Syaraf	45.000	30.000	75.000	
	19	Tambalan Sementara Dengan Perawatan Syaraf	45.000	30.000	75.000	
	20	Tambalan Tetap I Bidang Amalgan	100.000	65.000	165.000	
	21	Tambalan Tetap I Bidang Fuji/Achatt	150.000	100.000	250.000	
	22	Tambalan Sinar (Light Curing)	75.000	50.000	125.000	
VIII		LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK				
	1	HEMATOLOGI				
		Darah Lengkap (otomatis)	80.000	20.000	100.000	
		Hemoglobin	10.000	2.500	12.500	
		Diffcount	28.000	22.000	50.000	
		LED	23.800	21.250	45.050	
		Eritrosit	15.000	3.750	18.750	
		Golongan Darah	20.000	5.000	25.000	
		Hapusan Darah Tepi	56.000	44.000	100.000	
	2	URINALISA				
		Urine Rutin	22.000	5.500	27.500	
		Urine Lengkap	22.000	5.500	27.500	
	3	KIMIA DARAH				
		Glukosa	20.000	5.000	25.000	
		Kolesterol	45.000	11.250	56.250	
		Trigliserida	50.000	12.500	62.500	
		Uric Acid	50.000	12.500	62.500	
		Ureum/BUN	35.000	8.750	43.750	
		Creatinin	30.000	7.500	37.500	
		SGOT	30.000	7.500	37.500	
		SGPT	30.000	7.500	37.500	
		Na/K/Cl	300.000	75.000	375.000	
		Calcium	300.000	75.000	375.000	
		Total Protein	20.000	5.000	25.000	
		Albumin	20.000	5.000	25.000	

		Globulin	20.000	5.000	25.000	
		Gamma GT	100.000	25.000	125.000	
		Bilirubin T/D/I	45.000	11.250	56.250	
		Alkali Phosphatase	25.000	6.250	31.250	
		HDL/LDL	50.000	12.500	62.500	
		CKMB	50.000	12.500	62.500	
		SI/TIBC	135.000	33.750	168.750	
		HBA1c	61.600	52.500	114.100	
	4	IMUNOSEROLOGI				
		HBsAg Rapid	40.000	10.000	50.000	
		HBsAg Titer	61.600	52.500	114.100	
		HBsAb / Anti HBs Rapid	40.000	10.000	50.000	
		HBsAb / Anti HBs Titer	61.600	52.500	114.100	
		RAF	50.000	12.500	62.500	
		CRP	50.000	12.500	62.500	
		Widal	40.000	10.000	50.000	
		PST	40.000	10.000	50.000	
		LCS/Pleuro	56.000	14.000	70.000	
		T3	135.000	33.750	168.750	
		T4	135.000	33.750	168.750	
		TSH	140.000	35.000	175.000	
		FT4	175.000	43.750	218.750	
		Ig E	140.000	35.000	175.000	
		Toxoplasma / Ig G	140.000	35.000	175.000	
		Toxoplasma / Ig M	160.000	40.000	200.000	
		Rubella / Ig M	155.000	38.750	193.750	
		Cytomegalovirus / Ig G	140.000	35.000	175.000	
		Cytomegalovirus / Ig M	152.000	38.000	190.000	
		Herpes / Ig G	175.000	43.750	218.750	
		Herpes / Ig M	180.000	45.000	225.000	

		Progesteron	250.000	62.500	312.500	
		Estrogen	250.000	62.500	312.500	
		TB Strip	70.000	17.500	87.500	
		GG Strip	95.000	23.750	118.750	
		Sifilis Strip	37.000	9.250	46.250	
		CRP	85.000	21.250	106.250	
		HIV	95.000	23.750	118.750	
		Dengue / Ig G	84.000	75.000	159.000	
		Dengue / Ig M	84.000	75.000	159.000	
		HAV	350.000	87.500	437.500	
		Micro Albumin	20.000	5.000	25.000	
	5	MIKROBIOLOGI/BAKTERIOLOGI				
		Pewarnaan Gram	15.000	3.750	18.750	
		Pewarnaan BTA 1x	10.000	2.500	12.500	
		Jamur	10.000	2.500	12.500	
		Difteri	15.000	3.750	18.750	
		Malaria	10.000	2.500	12.500	
		Filaria	10.000	2.500	12.500	
		TINJA				
		Lengkap	14.000	11.000	25.000	
		Darah Samar	90.000	22.500	112.500	
		HEMOSTASIS				
		Masa Protrombin (PT)	150.000	37.500	187.500	
		APTT	150.000	37.500	187.500	
		Fibrinogen	150.000	37.500	187.500	
		D-dimer	150.000	37.500	187.500	
		CAIRAN TUBUH				
		Analisa Cairan Otak	112.000	88.000	200.000	
		Analisa Sperma	52.300	42.500	94.800	
		Analisa Cairan Tubuh Lain (Pleura dll)	125.000	31.250	156.250	

		NARKOBA				
		Tes Narkoba 3 Parameter	84.000	66.000	150.000	
IX		RADIOLOGI				
	A	Pemeriksaan Sederhana (Rontgen 1 Kali Foto)	80.000	50.000	130.000	
	B	Pemeriksaan Khusus (Dengan menggunakan kontras media)				Komponen biaya belum termasuk obat / media kontras
	1	BNO – IVU	308.000	242.000	550.000	
	2	Cystografi	224.000	176.000	400.000	
	3	Urethrografi	308.000	242.000	550.000	
	4	Urethrocystografi	280.000	220.000	500.000	
	5	Urethrocystografi Bipolar	308.000	242.000	550.000	
	6	Voiding Cystourethrografi (VCUG)	224.000	176.000	400.000	
	7	Histerosalpingography (HSG)	336.000	264.000	600.000	
	8	Esofagografi	168.000	132.000	300.000	
	9	Gastroduodenografi	168.000	132.000	300.000	
	10	Esofagogastroduodenografi (OMD)	196.000	154.000	350.000	
	11	Follow Through	224.000	176.000	400.000	
	12	Colon in Loop (CIL)	308.000	242.000	550.000	
	13	Loopografi	252.000	198.000	450.000	
	14	Fistulografi	308.000	242.000	550.000	
	15	Sialografi	308.000	242.000	550.000	
	16	Akut Abdomen (3 Posisi)	140.000	110.000	250.000	
	C	1. Ultrasonografi (USG) Diagnostik				
	1	Upper Abdomen	112.000	88.000	200.000	pemeriksaan liver, GB, pancreas, lien)
	2	Lower Abdomen	112.000	88.000	200.000	pemeriksaan ginjal, ureter, vesica urinaria)

	3	Whole Abdomen	140.000	110.000	250.000	pemeriksaan liver, GB, pancreas, lien, ginjal, ureter, VU, usus, lesi intra dan ekstra peritoneal
	4	Obstetri	112.000	88.000	200.000	
	5	Ginekologi	112.000	88.000	200.000	
	6	Thyroid	112.000	88.000	200.000	
	7	Scrotum	112.000	88.000	200.000	
	8	Prostat	112.000	88.000	200.000	
	9	Payudara / Mammae	112.000	88.000	200.000	BIRADS
	10	Doppler	168.000	132.000	300.000	pemeriksaan PAD, DVT, Varices
	11	Shoulder US	140.000	110.000	250.000	pemeriksaan Rotator cuff, bursitis
	12	Knee US	140.000	110.000	250.000	pemeriksaan tendon, joint effusion, baker cyst
	13	Musculoskeletal US	112.000	88.000	200.000	pemeriksaan cutaneus, subcutaneus, muscle (fibromatosis colli, lipoma, hemangioma)
	14	Kepala Bayi	140.000	110.000	250.000	
	15	USG Kondisi Khusus	112.000	88.000	200.000	pemeriksaan CHPS, atresia bilier, urachal remnant pathology, carpal tunnel syndrome, appendicitis
	2. Radiologi Intervensi					
	1	Ultrasound Guiding Biopsi	140.000	110.000	250.000	Komponen biaya belum termasuk obat injeksi
	2	Shoulder Injection by Ultrasound Guidance	84.000	66.000	150.000	
	3	Knee Injection by US Guidance	84.000	66.000	150.000	

	4	Musculoskeletal Intervention	84.000	66.000	150.000	
D		JENIS PEMERIKSAAN MSCT				
		NON KONTRAS				
		HEAD				
	1	Brain (Sequence)	812.500	550.000	1.362.500	
	2	Brain 3D	910.000	616.000	1.526.000	
	3	Inner Ear	910.000	616.000	1.526.000	
	4	SPN (Sinus Paranasal)	910.000	616.000	1.526.000	
	5	Nasopharing	910.000	616.000	1.526.000	
	6	Orbita	910.000	616.000	1.526.000	
	7	Basis Cranii	910.000	616.000	1.526.000	
	8	Mastoid	910.000	616.000	1.526.000	
	9	Mandibula	910.000	616.000	1.526.000	
		VERTEBRAE				
	10	Colli (Basis cerebri - Supraclavícula)	784.000	616.000	1.400.000	
	11	Cervical 3D	840.000	660.000	1.500.000	
	12	Thoracal 3D	840.000	660.000	1.500.000	
	13	Lumbal 3D	840.000	660.000	1.500.000	
	14	Whole Spine 3D	1.092.000	858.000	1.950.000	
		THORAX				
	15	Lung / Pulmo	784.000	616.000	1.400.000	
	16	HRCT	1.008.000	792.000	1.800.000	
		ABDOMEN - PELVIS				
	17	Abdomen	952.000	748.000	1.700.000	
	18	Upper Abdomen	840.000	660.000	1.500.000	
	19	Lower Abdomen	840.000	660.000	1.500.000	
	20	Pelvis	840.000	660.000	1.500.000	
	21	Stonografi	896.000	704.000	1.600.000	

	22	Calcium Scoring	840.000	660.000	1.500.000	
		EKSTREMITAS 3D				
	23	Ekstremitas 3D	1.008.000	792.000	1.800.000	
		KONTRAS				
		HEAD				
	1	Brain	952.000	748.000	1.700.000	KOMPONEN BIAYA BELUM TERMASUK OBAT, KONTRAS MEDIA DAN SYRINGE
	2	SPN (Sinus Paranasal)	1.064.000	836.000	1.900.000	
	3	SPN (Sinus Paranasal) 3D	1.260.000	990.000	2.250.000	
	4	NPC (Nasopharyngeal Carcinoma)	1.064.000	836.000	1.900.000	
	5	NPC (Nasopharyngeal Carcinoma) 3D	1.260.000	990.000	2.250.000	
		THORAX				
	6	Thorax	952.000	748.000	1.700.000	
		ABDOMEN - PELVIS				
	7	Upper Abdomen	952.000	748.000	1.700.000	
	8	Lower Abdomen	952.000	748.000	1.700.000	
	9	Colonoscopy	952.000	748.000	1.700.000	
	10	Urografi	952.000	748.000	1.700.000	
	11	Fistulografi	952.000	748.000	1.700.000	
		ANGIOGRAFI				
	1	Ekstremitas	1.232.000	968.000	2.200.000	KOMPONEN BIAYA BELUM TERMASUK OBAT, KONTRAS MEDIA DAN SYRINGE
	2	Ekstremitas Run Off	1.232.000	968.000	2.200.000	
	3	Cerebral	1.120.000	880.000	2.000.000	
	4	Aortografi (Abdominal Run Off)	1.232.000	968.000	2.200.000	
	5	Head Perfusion	1.120.000	880.000	2.000.000	
	6	Carotis	1.120.000	880.000	2.000.000	
	7	Cardiac	1.232.000	968.000	2.200.000	
	8	Calcium Scoring (Check Up)	840.000	660.000	1.500.000	

X		FISIOTERAPI				
	1	MWD	25.000	50.000	75.000	
	2	SWD	25.000	50.000	75.000	
	3	Infra Red	25.000	50.000	75.000	
	4	Ultra Sound	25.000	50.000	75.000	
	5	Traksi Elektrik	25.000	50.000	75.000	
	6	Parafin Bath	25.000	50.000	75.000	
	7	Spirometer	25.000	50.000	75.000	
	8	Nebulizer	25.000	50.000	75.000	
	9	Cryo Terapi	25.000	50.000	75.000	
	10	Magneto Terapi	25.000	50.000	75.000	
	11	Tens	25.000	50.000	75.000	
	12	Postural Drainase	25.000	50.000	75.000	
	13	Manipulasi Terapi	25.000	50.000	75.000	
	14	Exerice Terapi	25.000	50.000	75.000	
	15	Stimulasi Elektrik	25.000	50.000	75.000	
	16	Massage	25.000	50.000	75.000	
	17	Terapi Wicara	25.000	50.000	75.000	
	18	Senam Hamil/ LBP/ Stroke	25.000	50.000	75.000	
XI		HEMODIALISA				
	1	Hemodialisa	665.000	300.000	965.000	
	2	CDL	1.600.000	1.100.000	2.700.000	
XII		TINDAKAN MEDIS NON OPERATIVE INVASIVE				
		IGD				
	1	Jahit Luka (1-5 jahitan)	40.000	26.000	66.000	
	2	Jahit Luka Simple/Superficial > jahitan	40.000	26.000	66.000	
	3	Jahit Luka Multiple/Kosmetik s/d 5 jahitan	240.000	160.000	400.000	
	4	Jahit Luka Multiple/Kosmetik > 5 jahitan	350.000	233.000	583.000	

5	Jahit Luka Refair Tendon/Single	450.000	300.000	750.000	
6	Buka Jahitan	12.000	8.000	20.000	
7	Vena Seksi	300.000	200.000	500.000	
8	Pemasangan ETT	30.000	20.000	50.000	
9	Circumsisi	200.000	133.000	333.000	
10	Repair Circumsisi	200.000	130.000	330.000	
11	Extirpasi Atheroma Lipoma < 5cm	150.000	100.000	250.000	
12	Extirpasi Kuku	300.000	200.000	500.000	
13	Explorasi Luka Kecil	125.000	83.000	208.000	
14	Explorasi Luka Sedang (>3cm)	175.000	116.000	291.000	
15	Angkat Corpus Alienum	35.000	23.000	58.000	
16	Blast Punksi	30.000	20.000	50.000	
17	Cytostorny	30.000	20.000	50.000	
18	Luka Bakar <10%	10.000	6.000	16.000	
19	Luka Bakar <10-30%	18.000	12.000	30.000	
20	Luka Bakar >30%	14.000	9.000	23.000	
21	Dilatasi Phymosis	90.000	60.000	150.000	
22	Incisi Abses	6.000	4.000	10.000	
23	Injectie	10.000	10.000	20.000	
24	Infuse	15.000	15.000	30.000	
25	Spolling Blast	45.000	20.000	65.000	
26	WSD	130.000	250.000	380.000	
	BEDAH				
1	Aspirasi Abses	10.000	7.000	17.000	
2	Biopsi	10.000	7.000	17.000	
3	Buginasi	5.000	15.000	20.000	
4	Circumsisi Anak/ Dewasa	35.000	23.000	58.000	
5	Dilatasi	25.000	16.000	41.000	
6	Exstirpasi	65.000	43.000	108.000	

7	Limpoma Besar	200.000	133.000	333.000	
8	Extirpasi Ateroma	90.000	60.000	150.000	
9	Exsisi Besar	100.000	66.000	166.000	
10	Exisi Kecil	15.000	10.000	25.000	
11	Eksplorasi	20.000	13.000	33.000	
12	Incisi Kecil	10.000	7.000	17.000	
13	Nekrotomi Kecil	10.000	7.000	17.000	
14	Nekrotomi Besar	40.000	26.000	66.000	
15	Roserplasti	90.000	60.000	150.000	
16	Rehecting Kecil	25.000	16.000	41.000	
17	Rehecting Besar	60.000	40.000	100.000	
18	Tindik Bayi	25.000	17.000	42.000	
19	Biopsi Misi Tumor	85.000	57.000	142.000	
20	Biopsi Adneksa	85.000	57.000	142.000	
21	Ekstraksi Korpus Alerium Konjungtive	102.000	68.000	170.000	
22	Ekstraksi Korpus Alerium Kornea	152.000	101.000	253.000	
23	Ekstirvasi Glanunuloma Pipiloma	70.000	46.000	116.000	
24	Ekstrasi Litiasis/ Klasium Oksalat	105.000	70.000	175.000	
25	Ekstirvasi Kista	35.000	23.000	58.000	
26	Ekstirvasi Miliun/ Mosska	70.000	47.000	117.000	
27	Ekstirvasi Pterigium	195.000	130.000	325.000	
28	Epilasi Triklasis	85.000	136.000	221.000	
29	Ektirvasi Xantelesma Nevus/ Veruka	70.000	46.000	116.000	
30	Insisi Hordiolum/ Kalazion	80.000	53.000	133.000	
31	Perawatan Perioperasi Katarak	25.000	27.000	52.000	
32	Perawatan Post Operasi Katarak (Kecil)	10.000	7.000	17.000	
33	Perawatan Post Operasi Katarak (Besar)	15.000	10.000	25.000	
34	Probing Ductus Nasclarimallis	30.000	20.000	50.000	
35	Repair Konjungtive	212.000	141.000	353.000	
36	Repair Palpebra	212.000	141.000	353.000	

37	Insisi Hordiolum/ Kalazion	98.000	65.000	163.000	
38	Perawatan Luka Bersih	5.000	4.000	9.000	
39	Injeksi Intra Articular	25.000	17.000	42.000	
40	GV Luka Bakar 10%	68.000	45.000	113.000	
41	GV Luka Bakar 10%-30%	128.000	85.000	213.000	
42	GV Luka Bakar > 30%	405.000	270.000	675.000	
43	Perawatan WSD	55.000	37.000	92.000	
44	Vena Sectie	50.000	50.000	100.000	
45	Lumbal Punctie	110.000	250.000	360.000	
46	Medikasi Ringan	40.000	40.000	80.000	
47	Angkat Jahitan<5 Jahitan	15.000	15.000	30.000	
48	Injeksi	15.000	15.000	30.000	
49	Lepas Slab, Buka Gips Sirk Kecil	50.000	100.000	150.000	
50	Medikasi Sedang	75.000	60.000	135.000	
51	Angkat Jahitan 5 s/d 10 Jahitan	25.000	40.000	65.000	
52	Jahit Luka s/d Jahitan	100.000	100.000	200.000	
53	Slab Jari	100.000	75.000	175.000	
54	Ganti Balut Dengan Nekrotomi	60.000	60.000	120.000	
55	Ganti Balut Bakar 20%	60.000	60.000	120.000	
56	Necrotomi	135.000	150.000	285.000	
57	Aspirasi Cairan	70.000	100.000	170.000	
58	Incisi	58.000	75.000	133.000	
59	U Slab	210.000	150.000	360.000	
60	Cervical Coral	210.000	200.000	410.000	
61	Slab Short Leg	150.000	150.000	300.000	
62	Slab Short Arm	210.000	150.000	360.000	
63	Medikasi Besar	200.000	100.000	300.000	
64	Angkat Jahitan >10 Jahitan	75.000	40.000	115.000	
65	Jahit Luka > 6 Jahitan	75.000	75.000	150.000	
66	Velpau Pada Dislokasi Bahu	75.000	75.000	150.000	

67	Slab Long Arm	150.000	150.000	300.000	
68	Circulair Scaphoid/Thumb Spica	200.000	150.000	350.000	
69	Angkat Wire/Pin Tanpa Bius	250.000	200.000	450.000	
70	Injeksi Plantar	75.000	75.000	150.000	
71	Injeksi Intra Artikuler/Trigger Point	75.000	75.000	150.000	
72	Anti Rotation Bar	50.000	50.000	100.000	
73	Ganti Balut > 30%	45.000	50.000	95.000	
74	Nekrotomi Ulkus DM Besar	130.000	100.000	230.000	
	PENYAKIT DALAM / PARU				
1	Aspirasi Jarum Kelenjar	25.000	75.000	100.000	
2	Trial Aspirasi Pneumothorax	50.000	150.000	200.000	
3	Biopsi Pleura	140.000	250.000	390.000	
4	Pruf Punctie (Percobaan)	25.000	75.000	100.000	
5	Evakuasi Benda Asing Jalan Nafas	140.000	250.000	390.000	
6	Pleura Desis	140.000	250.000	390.000	
7	Pleural Function	50.000	250.000	300.000	
8	Lavage	35.000	75.000	110.000	
9	Flexible Bronchoscopy	60.000	150.000	210.000	
10	WSD	160.000	250.000	410.000	
11	Rawat Luka WSD	15.000	25.000	40.000	
12	Trans Thoracal Biopsi	140.000	200.000	340.000	
13	Washing Brochoscopy	795.000	250.000	1.045.000	
14	Brushing Brinchoscopy	795.000	250.000	1.045.000	
15	USG Bronchoscopy	795.000	250.000	1.045.000	
16	Biopsi Bronchoscopy	795.000	250.000	1.045.000	
17	Evacuasi Benda Asing Bronchoscopy	795.000	250.000	1.045.000	
18	Injeksi Carpal Tunnel Syndrome	25.000	100.000	125.000	
19	Injeksi Dequarvain	35.000	125.000	160.000	
20	Injeksi Trigger Finger 1 Sisi	25.000	75.000	100.000	
21	Injeksi Trigger Finger 2 Sisi	50.000	100.000	150.000	

	22	Injeksi Trigger Thumb 1 Sisi	50.000	150.000	200.000	
	23	Injeksi Trigger Thumb 2 Sisi	100.000	200.000	300.000	
	24	Injeksi Neuro Vaskuler (Trigger Point) 1-2 Titik	25.000	75.000	100.000	
	25	Injeksi Neuro Vaskuler (Trigger Point) > 2 Titik	25.000	75.000	100.000	
	26	Injeksi Epidural	500.000	300.000	800.000	
	27	Injectie Intra Articular	25.000	75.000	100.000	
	28	Injectie Intra Aricular Dengan Guiding USG	200.000	150.000	350.000	
	29	Block Syaraf Tepi Dengan Guiding USG	300.000	250.000	550.000	
	30	Block With Guiding C-Arm	325.000	250.000	575.000	
	31	Lumbal Punctie	40.000	250.000	290.000	
	32	Injectie Periarticular	25.000	75.000	100.000	
	33	Injectie Periarticular Dengan Guiding USG	70.000	150.000	220.000	
		OBSGYN				
	1	Biopsi Cervix	30.000	50.000	80.000	
	2	Cauterisasi	175.000	200.000	375.000	
	3	Cryosurgery	175.000	200.000	375.000	
	4	Extirvasi (Myom Geburt)	202.000	200.000	402.000	
	5	Histeroscopi	253.000	200.000	453.000	
	6	Hidsrotubasi	253.000	200.000	453.000	
	7	Inseminasi	126.000	200.000	326.000	
	8	Insisi Bartilini	44.000	150.000	194.000	
	9	Kolposcopi	79.000	150.000	229.000	
	10	Paps Smear	30.000	50.000	80.000	
	11	Uji Pasca Senggama (UPS)	38.000	50.000	88.000	
	12	Tubektomi (Lokal)	600.000	500.000	1.100.000	
	13	Tutul Condiloma	15.000	10.000	25.000	
	14	Hecting Perineum Tk I	10.000	7.000	17.000	
	15	Hecting Perineum Tk II	20.000	13.000	33.000	
	16	Hecting Perineum Tk III	40.000	26.000	66.000	
	17	Hecting Perineum Tk IV (Spesialis)	250.000	250.000	500.000	

	18	Kuretase	325.000	2.500.000	2.825.000	
		THT				
	1	Parasentesis Telinga	64.000	42.000	106.000	
	2	Incisi Othematome (Tanpa PSG Gips)	182.000	121.000	303.000	
	3	Perawatan Post Op Mastoidektomi	182.000	121.000	303.000	
	4	Perawatan Ozaena	182.000	121.000	303.000	
	5	Biopsi Tumor Kavum Nasi	182.000	121.000	303.000	
	6	Septum Koreasi	182.000	121.000	303.000	
	7	Perawatan Spekia Kavum Nasi	182.000	121.000	303.000	
	8	Biopsi Tumor Nonsila Palatina	182.000	121.000	303.000	
	9	Biopsi Tumor Naso Faring	182.000	121.000	303.000	
	10	Irigasi Ulangan Sinus Maxilaris	272.000	181.000	453.000	
	11	Incisi Othematome (Dengan PSG Gips)	364.000	242.000	606.000	
	12	Eksplorasi Abses Retro Aurikula	364.000	242.000	606.000	
	13	Eksplorasi Abses Septum Nasi	364.000	242.000	606.000	
	14	Pungsi dan Legasi Sinus Maxila	364.000	242.000	606.000	
	15	Ekspiorasi Abses Peritonsil	364.000	242.000	606.000	
	16	Eksplorasi Abses Retfaring (Non Narcose)	364.000	242.000	606.000	
XIII		TINDAKAN MEDIS NON OPERATIVE NON INVASIVE				
	1	Pemasangan Back Slab	38.000	25.000	63.000	
	2	Pemasangan Gips Dewasa	106.000	70.000	176.000	
	3	Pemasangan Gips Kupu-kupu	45.000	30.000	75.000	
	4	Skin Traksi Lokal	49.000	32.000	81.000	
	5	Reporsisi Fraktur Tertutup	102.000	68.000	170.000	
	6	Reposisi Mandibula	58.000	38.000	96.000	
	7	Pemasangan Tampon Epixasis	174.000	116.000	290.000	
	8	Resurstasi Jantung Paru (RJP)	109.000	72.000	181.000	
	9	Pemasangan Neclcollar	48.000	32.000	80.000	
	10	Pemasangan Tampon Epixasis Anterior	39.000	26.000	65.000	
	11	Ransel Verbant	92.000	61.000	153.000	

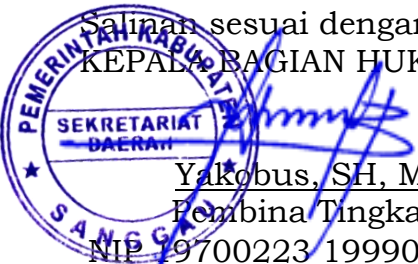
	12	Irigasi Telinga	131.000	87.000	218.000	
	13	Buka Gips	204.000	136.000	340.000	
	14	Suction Perhari	57.000	38.000	95.000	
	15	Pasang Spalk	62.000	41.000	103.000	
	16	Bilas Lambung	52.000	25.000	77.000	
	17	NGT	44.000	30.000	74.000	
	18	Spolling Blast	20.000	20.000	40.000	
		BEDAH				
	1	Angkat Jahitan 5 S/D 10 Jahitan	4.200	2.800	7.000	
	2	Jahit Luka S/D Jahitan	118.000	78.000	196.000	
	3	Slab Jari	43.000	28.000	71.000	
	4	Ganti Balut Dengan Nekrotomi	153.000	102.000	255.000	
	5	Ganti Balut Bakar 20%	48.000	32.000	80.000	
	6	Necrotomi	75.000	50.000	125.000	
	7	Aspirasi Cairan	30.000	20.000	50.000	
	8	Incisi	75.000	50.000	125.000	
	9	U Slab	43.000	28.000	71.000	
	10	Cervical Coral	320.000	213.000	533.000	
	11	Slab Short Leg	128.000	85.000	213.000	
	12	Slab Short Arm	1.706.000	1.137.000	2.843.000	
	13	Medikasi Besar	43.000	28.000	71.000	
	14	Angkat Jahitan >10 Jahitan	50.000	33.000	83.000	
	15	Tampon Hidung (Aff)	98.000	65.000	163.000	
	16	Tampon Hemoroid (Aff)	172.000	114.000	286.000	
	17	Aff DC	28.000	18.000	46.000	
	18	Aff Drain	30.000	20.000	50.000	
	19	GV Steril	38.000	25.000	63.000	
	20	GV Luka Bakar	30.000	20.000	50.000	
	21	Spooling Kateter	66.000	44.000	110.000	
	22	Cukur Bulu	18.000	12.000	30.000	

	23	Pemasangan Arm Slem	81.000	54.000	135.000	
		OBSGYN				
	1	Partus Normal (Oleh Spesialis)	194.000	600.000	794.000	
	2	Partus Normal (Oleh Bidan)	125.000	300.000	425.000	
	3	Partus Dengan Penyulit Pervagina	550.000	140.000	690.000	
	4	Resusitasi Bayi Lahir	6.000	4.000	10.000	
	5	Asisten Bayi	5.000	3.500	8.500	
	6	Manual Placenta (Tanpa Parcoose)	242.000	161.500	403.500	
	7	Kuretase	470.000	313.500	783.500	
	8	Pasang Bolus (Pendarahan)	89.000	60.000	149.000	
	9	Pasang Cincin	60.000	40.000	100.000	
	10	Buka Cincin	33.000	22.000	55.000	
		THT				
	1	Ekstraksi/ Irigasi Serumen (1 Telinga)	5.200	4.000	9.200	
	2	Perawatan OMSK (1 Telinga)	9.400	7.000	16.400	
	3	Ekstraksi Corpus Alienum Telinga	15.000	10.000	25.000	
	4	Ekstrasi Corpus Alienum Orofaring (Non Narcose)	19.000	12.000	31.000	
	5	Ekstrasi Corpus Alienum Hidung (Non Narcose)	-	-		
	6	Pemasangan Beloque Tampon	84.000	56.000	140.000	
	7	Ear Toilet	25.000	16.000	41.000	
	8	Coustic Tenggorok	75.000	50.000	125.000	
	9	Irigasi Telinga	18.000	12.000	30.000	
	10	Irigasi Hidung	20.000	13.000	33.000	
	11	Pasang Tampon Hidung	43.000	28.000	71.000	
	12	Pasang Tampon Telinga	42.000	28.000	70.000	
	13	Cuci Sinus	145.000	96.000	241.000	
XIV		DIAGNOSTIK / ELECTROMEDIK				
	1	USG 2D	57.000	40.000	97.000	
	2	EKG	18.000	60.000	78.000	
	3	Nebulizer	2.500	2.000	4.500	

	4	Bronchoscopy	677.000	450.000	1.127.000	
	5	Suction Perina	3.500	3.000	6.500	
	6	Suction ICU	3.600	40.000	43.600	
	7	EEG	13.000	4.000	17.000	
	8	DC Shock	45.000	6.000	51.000	
	9	Ventilator	409.000	50.000	459.000	
	10	Blue Light	34.000	10.000	44.000	
	11	Vacum Ekstraksi	25.000	300.000	325.000	
	12	Cryo Therapy	10.000	75.000	85.000	
	13	Diatermy Bipolar	1.800	75.000	76.800	
	14	SWD	68.000	80.000	148.000	
	15	Incenerator	8.000	100.000	108.000	
	16	Stem Sterilizer	95.000	75.000	170.000	
	17	Treadmeal	122.000	200.000	322.000	
	18	EMG	136.000	75.000	211.000	
	19	USG 4D	465.000	180.000	645.000	
	20	Gastroscopy	325.000	200.000	525.000	
	21	Colonoscopy	488.000	350.000	838.000	
	22	Incubator	83.000	75.000	158.000	
	23	Foto Terapi	96.000	75.000	171.000	
	24	Oxymetri	34.000	5.000	39.000	
	25	Washer Desinfector	59.000	40.000	99.000	
	26	Tht Tereatment	156.000	100.000	256.000	
	27	Spyrometer EKG	790.000	100.000	890.000	
	28	Audiogram	86.000	57.000	143.000	
	29	Vasculuminater Dekoningh	60.000	40.000	100.000	
XV		SEWA ALAT MEDIS				
	1	Blanket Warmer	1.000	10.000	11.000	
	2	Infant Warmer	80.000	53.000	133.000	
	3	Incubator	175.000	110.000	285.000	

	4	Bed Side Monitor	45.000	22.500	67.500	
	5	CPAP	675.000	450.000	1.125.000	
	6	Pulse Oxymetry	58.000	15.000	73.000	
	7	Ventilator	600.000	60.000	660.000	
	8	Fototerapi	166.000	110.000	276.000	
	9	EKG Monitor	40.000	40.000	80.000	
	10	Infuse Pump	15.000	4.000	19.000	
	11	Nebulizer	10.000	10.000	20.000	
	12	Suction	10.000	2.500	12.500	
	13	Syringe Pump	10.000	20.000	30.000	
	14	Dopler	1.000	2.000	3.000	
XVI		SEWA KENDARAAN				
	1	Ambulans (km	6.000	4.000	10.000	
	2	Kendaraan Jenazah	6.000	2.000	8.000	
XVII		PEMULASARAAN JENAZAH				
	1	Laki-laki				
		Tanpa Formalin	385.000	77.000	462.000	
		Dengan Formalin	502.000	125.000	627.000	
	2	Perempuan				
		Tanpa Formalin	406.000	101.000	507.000	
		Dengan Formalin	600.000	150.000	750.000	
	3	Jenazah Tanpa Pemulasaraan	60.000	40.000	100.000	

Keterangan : Tarif diatas belum termasuk dengan Barang Habis Pakai (BHP)

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

 Yakobus, SH, MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAOLUS HADI